



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JUNAIDI PURBA, S.E., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Prona Komplek Gatot Subroto Town House No. A1 Kel. Sei Sikambang C2, Kec. Medan Helvetia dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Wanrinson Sinaga, S.H., M.Hum dan Ady P.S Girsang, S.H., Attorneys & Consellor at Law For Law Office Wanrinson Sinaga, S.H., M.Hum., & Associates yang beralamat di Jalan Nibung II No. 11 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2024, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

**M e l a w a n**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA di Medan, yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No. IC Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herri Gunawan Sipayung, S.H., M.H., Lando Pustaha, S.H., Kifli Ramadan Harahap, S.H., M.H., Sri Afdhila, S.H., dan Mardian Fajar, S.H., berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : Print-1500/L.2.5/Fd.2/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai.....Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan register Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn tanggal 28 November 2024, telah

*Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 1 dari 28 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

## PENDAHULUAN :

1. Bahwa Lembaga Praperadilan adalah salah satu upaya yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai perwujudan dari pembangunan hukum nasional, agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan hukum terhadap harkat martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Praperadilan menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP, dengan dasar hukum sebagai berikut :  
KUHP Pasal 77 huruf (a) ; untuk memeriksa perihal sah atau tidak sahnya penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap JUNAJDI PURBA (Selaku Pemohon) ;

Sehingga perlu diteliti penerapannya dalam tahapan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam :

- Pasal 138 Jo Pasal 139 Jo Pasal 110 ayat (2) KUHAP; tentang kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk meneliti berkas perkara apakah sudah memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan sebelum melakukan penahanan terhadap Tersangka, di mana dalam penelitian berkas tersebut harus diteliti :
  - 1) Apakah telah terpenuhi syarat adanya bukti yang cukup dan keadaan-keadaan yang mengkhawatirkan sehingga perlu dilakukan penahanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
  - 2) Apakah alat bukti yang diperoleh Penyidik adalah alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.
  - 3) Lebih khusus lagi apakah Hak Tersangka untuk mengajukan alat bukti yang menguntungkan (saksi alibi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Jo 116 KUHAP, telah terpenuhi dan/atau;
- Apabila tidak diterapkan ketiga point di atas perlukah diterapkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, tentang penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum karena JPU telah menerima berkas perkara yang tidak memenuhi syarat untuk disidangkan.

TENTANG KAPASITAS PEMOHON MENGAJUKAN PRAPERADILAN:

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 2 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk dapat melakukan perbuatan hukum setiap subjek hukum harus memiliki kapasitas baik secara subjektif yaitu kecakapan melakukan perbuatan hukum dan secara objektif yaitu hubungan hukum yang dimiliki oleh Pemohon sehingga memiliki hak untuk mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 79 KUHAP;
4. Pemohon yang mana pada saat ini sedang menjadi tahanan Termohon, adalah subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan dan saat ini patut dan layak serta berkenan untuk mengajukan gugatan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus;
5. Bahwa Pemohon JUNAIDI PURBA yang mana pada saat ini sedang menjadi tahanan Termohon mulai dari Tanggal 31 Oktober sampai dengan 19 November 2024 di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, di mana sebelumnya Pemohon oleh Penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : Print-40/L.2/Fd.2/10/:2024 tanggal 31 Oktober 2024, atas nama JUNAIDI PURBA dan telah ditahan tanpa ada bukti permulaan yang cukup (VIDE Pasal 21 ayat 1 KUHAP);

## TENTANG PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT PRAPERADILAN

6. Bahwa pemohon sudah pernah diperiksa di cabang Kejari Lubuk Pakam Pancur Batu sesuai dengan panggilan Surat Panggilan Nomor R-68/L.2 14/ Dek/08/2023 tertanggal 24 Juli 2023 terkait dengan adanya dugaan penyimpangan dalam kegiatan belanja bahan bangunan dan konstruksi penataan situs Benteng Putri Hijau Kec. Namo Rambe, Keb. Deli Serdang T.A 2022 pada Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dengan biaya Rp. 3. 995.670.000,- ;
7. Bahwa selanjutnya dari orang-orang yang telah diperiksa di bawah ini termasuk Pemohon dan telah dimintai keterangan di Cabang Kejaksaan Negeri di Pancur Batu antara lain:
  - a. Jumri Sultoni S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara.
  - b. Rummerahwaty Berutu SE, M.Si selaku Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara.
  - c. Junaidi Purba SE selaku PPTK sejak tanggal 5 desember - 31 desember 2022
  - d. Pihak rekanan Sdr. Rizal Silaen dari CC. Kenanga.
  - e. Konsultan pengawas Sdr. Rizal Malau dari CV. Citra Pramata.
  - f. Konsultan perencana Sdr. Adi ginting.
  - g. Terbit Tarigan, KTU Taman Budaya selaku PPTK Jan s/d Feb.2023

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 3 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Martina Silaban, Kabid Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya selaku PPTK Mar.  
s/d Des.2023

8. Bahwa akan tetapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengambil alih berkas perkara dari Kacab Jari Lubuk Pakam di Pancur Batu dengan menerbitkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-18/L.2/Fd.2/08/2024 Tanggal 5 Agustus 2024. Atas dasar tersebut maka Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menerbitkan surat panggilan saksi Nomor: B-1895/L.2.5/Fd.2/11/2024. **Lalu pada tanggal 31 Oktober 2024 Pemohon dipanggil sebagai saksi pukul 13.30 WIB dan pada pukul 16.15 WIB sore harinya pemohon telah dijadikan tersangka. Selanjutnya telah ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penahanan terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2024 samapi dengan 19 November 2024 (yang walaupun hingga saat diajukannya praperadilan ini belum ada perpanjangan penahanan pemohon dan bukankah juga ini merupakan perbuatan TIDAK SAH NYA penahanan). Sehingga ada dugaan penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Telah melakukan kekeliruan hukum sebab kasus ini tanpa alat bukti yang cukup vide 184 KUHAP dan selanjutnya belum ada bukti permulaan yang cukup Vide Pasal 17 KUHAP. Termohon sebagai TP Khusus telah melampaui kewenangan hukum dan oleh sebab itu upaya hukum yang diajukan pemohon apabila dilakukan penahanan tanpa alasan yang jelas maka menurut UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadapkan dimuka atau didepan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya atau sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya memperoleh kekuatan hukum tetap;**
9. Bahwa oleh karena itu menurut penjelasan pasal 46 ayat 1 KUHAP menyatakan benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti maka dari itu dapat ditarik kesimpulan barang bukti adalah benda yang disita dan diajukan kepersidangan untuk keperluan persidangan akan tetapi terhadap hal ini Termohon belum bisa membuktikan kerugian negara sebagaimana hasil resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga **tindakan termohon dapat dikategorikan ABUSE OF POWER;**
- Sebab sesuai dengan : **SEMA 4 Tahun 2016 "Instansi yang berwenangan menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK, sedangkan isntansi lain seperti BPKP/Inspektorat/Satker Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara**

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 4 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara.” Sehingga seseorang tidak bisa ditahan apabila tidak ada kerugian negara yang sah dan nyata perhitungannya”

10. Bahwa oleh dan untuk itu perubahan saksi menjadi Tersangka yang dialami oleh Pemohon dapat dinilai sebagai tentang sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan vide pasal 77 pasal 83 KUHP. Sebab semestinya menurut Pasal 114 KUHP menyebutkan: bahwa seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum. Atas hal tersebut diatas Pemohon tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
11. Bahwa seterusnya tindakan Termohon yg tidak menjadikan Tersangka terhadap :
  1. Jumri Sutoni selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara dan PPK/KPA.
  2. Rummerahwaty Berutu SE, M.Si selaku Kepala Bidang Sejarah Dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara dan PPTK sejak Januari - Oktober 2022.
  3. Terbit Tarigan, KTU Taman Budaya selaku PPTK Jan s/d Feb.2023
  4. Martina Silaban, Kabid Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya selaku PPTK Mar. s/d Des.2023

Padahal mereka telah diperiksa sebagai saksi di Cabang Kejaksaan Negeri Pancur Batu namun **TIDAK SEORANGPUN DIJADIKAN TERSANGKA** dalam kasus ini oleh sebab itu nyatalah adanya tindakan termohon **TELAH MELAKUKAN TEBANG PILIH** dan patut diduga ada hal-hal yang telah disembunyikan yang tidak sesuai dengan konstruksi dari Undang-Undang Tipikor. Selanjutnya Jaksa telah memasukkan Pasal 55 KUHP Jo Pasal 3 dan Pasal 2 UU Tipikor. Lalu selanjutnya menyebutkan setiap orang yang membantu melakukan tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi. Pertanyaannya Siapa pelaku utamanya? (DADER). Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 padahal yang **MENANDATANGANI KONTRAK DAN MENGHITUNG HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS ) ANTARA KEPALA DINAS SELAKU PPK / KPA YANG BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DENGAN RUMMERAHWATY BERUTU HINGGA SAAT INI BELUM DIJADIKAN TERSANGKA JUGA**

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 5 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERHADAP TERBIT TARIGAN SELAKU PPTK DI TAHUN 2023 SERTA MARTINA SILABAN berarti benar penyidik Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Selaku Termohon) telah melakukan **TEBANG PILIH**, diskriminatif dan Tidak SAH NYA penahanan. Sebab menurut PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah syarat-syarat untuk menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTTK) adalah :

- a. Berstatus pegawai aparatur sipil negara (ASN)
- b. Menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah Kepala SKPD selaku PA atau Kepala Unit SKPD selaku KPA
- c. Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Untuk itu PPTK memiliki kewenangan mandat untuk membantu PA atau KPA dalam melaksanakan tugas namun tidak memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian atau kontrak, menetapkan tim pendukung dan menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa. Sedangkan pemohon hanya pejabat non struktural yang tidak pernah mengikuti pelatihan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tepatnya Pemohon tidak memiliki sertifikasi jasa kontruksi sehingga melanggar PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 dan oleh sebab itu tindakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara jelas adanya telah melanggar hukum.

Jo Permendagri nomor 77 Tahun 2020 Bab 1 bagian G menjelaskan bahwasanya dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubsu) sedangkan terhadap Pemohon tidak pernah diusulkan oleh Jumri Sultoni S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara sehingga terhadap jabatan pemohon selaku PPTK disamping cacat formil dan cacat material sehingga Pemohon tidak layak menjadi PPTK. oleh karena tidak dapat dimintai pertanggung jawaban Hukum Pidana;

12. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU XI 2014 menambahkan objek Praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP diperluas, menerangkan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan. **Dan oleh karena itu disamping tidak sah nya penahanan terhadap pemohon juga tidak sah nya penetapan tersangka oleh termohon adalah merupakan dasar dari diajukannya gugatan permohonan praperadilan ini;**

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 6 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PRAPERADILAN

13. Bahwa menurut KUHAP Termohon baru mempunyai hak untuk menahan Tersangka, apabila berkas perkara telah memenuhi syarat untuk disidangkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 Jo Pasal 139 KUHAP;
14. Bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat untuk disidangkan sebagaimana ditentukan Pasal 138 Jo Pasal 139 KUHAP apabila telah terpenuhi ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 184 KUHAP tentang batas minimum pembuktian, dan dalam memperoleh bukti-bukti tersebut hak-hak tersangka telah terpenuhi sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah;
15. Bahwa kebijakan Termohon menerima dan menyatakan berkas perkara atas nama JUNAIDI PURBA memenuhi syarat untuk disidangkan, tanpa pernah melakukan koreksi atas bukti permulaan yang cukup serta pemenuhan hak Tersangka untuk membela diri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 Jo Pasal 116 KUHAP dan tidak pernah diberitahukan oleh Termohon, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 138 Jo 139 KUHAP yang menyalahi prosedur dakwaan dan tuntutan;
16. Bahwa Termohon seharusnya mengetahui akibat hukum ditahannya pemohon, juga tidak sah nya penetapan tersangka menurut ketentuan Pasal 138 Jo Pasal 139 Jo Pasal 8 ayat (3) huruf (b) KUHAP yaitu Termohon telah memutuskan bahwa berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan (**Leden Marpaung, SH, "Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua di Kejaksaaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi" Ed. 1, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, halaman 201 dan 202**);
17. Bahwa apabila ternyata berkas perkara belum sempurna maka Termohon semestinya menunggu alat bukti yang cukup barulah diperkenankan langsung menahan Pemohon. Justru yang terjadi apa yang dilakukan oleh termohon langsung menahan pemohon tanpa meneliti dipenuhinya bukti yang cukup dan dipenuhinya hak-hak tersangka dalam Pasal 65 Jo Pasal 116 KUHAP sebagaimana disyaratkan secara implisit dalam Pasal 138 Jo Pasal 139 KUHAP;
18. Bahwa dengan adanya penahanan Tersangka, diabaikannya Pasal 65 Jo Pasal 116 KUHAP oleh Termohon, maka syarat bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan Pasal 21 ayat (1) tidak terpenuhi, sehingga berkas perkara dikategorikan belum memenuhi syarat untuk disidangkan dan Termohon belum berhak menahan Pemohon, dengan demikian penahanan oleh Termohon adalah penahanan tidak sah;

MAKA :

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 7 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA - Khusus cq Hakim Praperadilan yang kami muliakan untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak dalam permohonan Praperadilan ini untuk diperiksa serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Praperadilan Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah menerapkan hukum terhadap penahanan Pemohon sehingga dikategorikan penahanan pemohon tidak sah.
3. Menyatakan penetapan tersangka TIDAK SAH.
4. Menghukum Termohon untuk membebaskan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Kelas IA Medan sejak putusan praperadilan ini dikabulkan.
5. Menghukum Termohon untuk melakukan Penghentian Penuntutan.
6. Merehabilitasi nama baik Pemohon.

ATAU:

***Apabila Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);***

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir masing masing Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## I. Pendahuluan

Hakim Praperadilan yang mulia;

Kuasa Pemohon yang kami hormati,

Pengunjung Sidang yang kami hormati,

Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim / Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 8 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (*Vide Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP*).

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penuntutan, tetapi termasuk juga Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, Pasal 2 berbunyi :

a. Obyek Praperadilan adalah :

- 1) Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan;
- 2) Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

b. Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

c. Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Hal ini juga disampaikan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam pendapatnya selaku Ahli dalam persidangan Praperadilan an. PEMOHON Ricksy Prematuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menegaskan bahwa “dalam pengaturan hukum acara pidana, di dunia ini ada dua model pendekatan yang digunakan yaitu 1). *integrated trial*; dan 2). *non-integrated trial*. Indonesia seperti juga kebanyakan negara di dunia menganut pendekatan “*non-integrated trial*”, dimana dalam pengaturan hukum acara pidana memisahkan proses pemeriksaan pendahuluan (*pre adjudication*) dengan pemeriksaan pokok perkaranya (*adjudication*). Lembaga Pra Peradilan dalam KUHAP merupakan pemeriksaan pendahuluan, dimana Hakim berfungsi hanya sebagai “*examining judge*” artinya hakim Praperadilan hanya berwenang memastikan apakah prosedur administrasi pelaksanaan upaya paksa oleh Penyidik / Penuntut Umum sudah dilaksanakan

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 9 dari 28 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Persidangan Praperadilan menurut KUHAP, bukanlah ruang / instrument untuk memeriksa masalah alasan-alasan suatu peristiwa diajukan menjadi tindak pidana (*probable cause*), bukti / alat bukti (*evidence*), perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau masalah pemidanaan (*strafmaat*), karena hal-hal tersebut masuk dalam ruang pemeriksaan *ajudication* (pemeriksaan pokok perkara).

## II. Jawaban Termohon Praperadilan

Hakim Praperadilan yang kami muliakan,

Pemohon Praperadilan yang kami hormati,

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan praperadilan, sebelum kami memberikan jawaban terhadap permohonan dari Pemohon Praperadilan, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa kami hanya akan menjawab apa yang termasuk ke dalam ruang lingkup objek praperadilan, di luar dari objek Praperadilan akan kami kesampingkan.

Selanjutnya kami akan menjawab permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. Bahwa objek praperadilan yang menjadi inti dari permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon adalah mengenai sah tidaknya penahanan oleh Penyidik pada tahap Penyidikan dan sah tidaknya penetapan Tersangka oleh Penyidik.
2. Pemohon menyampaikan bahwa penahanan yang dilakukan Penyidik adalah tidak sah karena dilakukan tanpa terpenuhinya terlebih dahulu bukti-bukti yang cukup sesuai ketentuan Pasal Pasal 138 jo. 139 KUHAP serta Pasal 183 jo. 184 KUHAP sehingga membuat penetapan tersangka juga tidak sah.
3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon terkait sah tidaknya penahanan oleh Penyidik pada tahap penyidikan serta sah tidaknya penetapan Tersangka oleh Penyidik, ternyata bercampur baur antara penyidikan dan penuntutan, padahal tahapan perkara saat ini adalah berada di tahap penyidikan dan belum masuk ke tahap penuntutan. Bercampur baurnya dalil-dalil Pemohon tersebut terlihat dari pasal-pasal yang digunakan Pemohon dalam Posita yang menggunakan pasal KUHAP pada tahap penyidikan dan penuntutan. Selain itu dapat pula dilihat dari amar pada Petitum yang meminta untuk dilakukan Penghentian Penuntutan, yang senyatanya perkara ini pun belum masuk ke tahap penuntutan karena status Pemohon masih Tersangka belum menjadi Terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan praperadilan Pemohon menjadi kabur.

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 10 dari 28 halaman



4. Bahwa perlu diperjelas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana pada halaman 98 telah menentukan dalam pertimbangannya yaitu : "...penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik yang didasarkan pada "bukti permulaan" (*vide Pasal 1 angka 14 KUHP*); "bukti permulaan yang cukup" (*vide Pasal 17 KUHP*) dan "bukti yang cukup" (*vide Pasal 21 ayat (1) KUHP*) harus ditafsirkan dengan 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP..."

Maksud dari terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP tersebut bukan berarti tahap penyidikan berubah menjadi tahap penuntutan, dimana harus terpenuhi terlebih dahulu berkas perkara lengkap dan layak dilimpah ke persidangan menurut Penuntut Umum sebagaimana diatur Pasal 138 jo. Pasal 139 KUHP, barulah bisa ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan.

Perlu kami tegaskan bahwa penanganan perkara saat ini belum sampai ke tahap pelimpahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum sehingga untuk penanganan perkara di tahap penyidikan ini belum bisa menggunakan dasar ketentuan Pasal 138 jo. Pasal 139 KUHP. Oleh karena itu dalil Pemohon pada poin 2, poin 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 tidak beralasan dan tidak dapat diterima.

5. Bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Penyidik telah memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP, yaitu :

a. Alat bukti keterangan saksi, yakni :

- 1) ZUMRI SULTHONY, S.Sos. M.Si selaku KPA / PA dan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Propinsi Sumatera Utara diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 14 Agustus 2024 dan 28 Agustus 2024 (Bukti T-1);
- 2) RUMERAHWATY BERUTU, SE, M.Si selaku PPTK (s/d 31 Oktober 2022) diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 19 Agustus 2024 (Bukti T-2);
- 3) FITRIANI, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Disbudparekraf Provinsi Sumatera Utara diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 14 Agustus 2024 (Bukti T-3);
- 4) JOKO TEGUH WARSITO, ST. Selaku selaku anggota Kelompok Kerja (POKJA 058 PK) pemilihan paket kegiatan,

*Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 11 dari 28 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 27 Agustus 2024 (Bukti T-4);
- 5) FREDDI RAKASIWI, ST. Selaku selaku anggota Kelompok Kerja (POKJA 058 PK) pemilihan paket kegiatan, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 15 Agustus 2024 (Bukti T-5);
  - 6) UBAIDILLAH ALASYARI, ST., M.Si Selaku selaku anggota Kelompok Kerja (POKJA 058 PK) pemilihan paket kegiatan, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 12 Agustus 2024 (Bukti T-6);
  - 7) RIZAL GOZALI MALAU, S.T selaku Konsultan pengawas lapangan, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 31 Agustus 2024 (Bukti T-7);
  - 8) RIJAL SILAEN selaku Pihak Rekanan/Penyedia Barang dan Jasa dari kegiatan, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 13 Agustus 2024 (Bukti T-8);
  - 9) DARWIN NAIBAHO,S.Kom selaku Konsultan Perencana dari Paket Pekerjaan, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 13 Agustus 2024 (Bukti T-9);
  - 10) MATINO ARIUS PASARIBU selaku Pemilik / Direktur Perusahaan CV. Kenanga, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 27 Agustus 2024 (Bukti T-10);
  - 11) FRENGKI HARTONO SITORUS. ST., selaku modal terhadap kegiatan Penataan Situs Benteng Putri Hijau pada tahun 2022, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 3 September 2024 (Bukti T-11);
  - 12) RINARDI Alias DERI selaku yang mencari perusahaan CV. Kenanga, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 3 September 2024 (Bukti T-12).
  - 13) RIEKI DARMAWAN selaku yang mencari dan membantu proses penawaran pekerjaan, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 28 Oktober 2024 (Bukti T-13).
  - 14) KEMAL RIZKI SIREGAR selaku perantara yang mencari CV. Kenanga, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 28 Oktober 2024 (Bukti T-14).

*Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 12 dari 28 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) JUNAIDI PURBA selaku PPTK diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 12 Agustus 2024 (Bukti T-15).

b. Alat Bukti Keterangan Ahli, yakni :

(1). Ir. ADI SABAR GINTING, ST.IPM selaku Ahli Teknik Sipil dari INKINDO yang diperiksa tanggal 29 Oktober 2024 (Bukti T-16);

c. Alat Bukti Surat, yakni :

- Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi Penataan Situs Benteng Putri Hijau Pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara T.A 2022 Yang Bersumber Dari (APBD) Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Oktober 2024 (Bukti T-17).
- Surat Laporan Hasil Pemeriksaan (perhitungan Ahli Teknik Sipil Ir. Adi Sabar Ginting, S.T.IPM) Nomor 08/TA-LHP/IX/2024 tanggal 19 September 2024 (Bukti T-18).

Oleh karena Penyidik telah memiliki lebih dari 2(dua) alat bukti sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka maka dalil Pemohon pada poin 8 tidak beralasan dan tidak dapat diterima.

6. Terkait tidak adanya bukti kerugian keuangan negara oleh BPK, maka kami sampaikan sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan, bahwa Pemeriksaan BPK mencakup Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

PEMERIKSAAN KEUANGAN adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas

*Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 13 dari 28 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan (kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir.

PEMERIKSAAN KINERJA adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sarannya secara efektif. Maksud pemeriksaan adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Contoh pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK di antaranya adalah kinerja atas efektivitas pengelolaan dana desa, kinerja atas efektivitas penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, serta kinerja atas pengelolaan dana pendidikan melalui program BOS dan PIP. Pemeriksaan kinerja atas suatu tema tidak dilakukan rutin setiap tahun, melainkan berdasarkan perencanaan prioritas pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya.

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU, atau biasa disebut dengan PDTT, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. PDTT dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan keuangan bertujuan untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Contoh pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK di antaranya adalah PDTT atas belanja daerah, PDTT atas belanja modal infrastruktur, serta PDTT

*Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 14 dari 28 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pendapatan daerah. Sebagaimana halnya dengan pemeriksaan kinerja, PDTT atas suatu tema tertentu juga tidak dilakukan rutin setiap tahun, melainkan berdasarkan perencanaan prioritas pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya.

- Bahwa jika dikatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara, kami sampaikan sebagai berikut :
  - Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 telah menyatakan *"...Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LHPKKN atau sah tidaknya LHPKKN tersebut tetap wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LHPKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara..."* dan dalam putusan yang sama Mahkamah Konstitusi juga memberikan kewenangan kepada pihak-pihak lain yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana pertimbangannya yang menyatakan *"....bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya..."* .
  - Bahwa pihak-pihak lain yang disebut oleh Mahkamah Konstitusi tersebut diatas adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana dapat kita lihat pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 236 PK/PID.SUS/2014 tanggal 12 Mei 2015 yang dalam pertimbangan hukum sebagai berikut *"Bahwa mengenai siapa atau lembaga yang berwenang untuk*

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 15 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit atas timbulnya kerugian keuangan Negara menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2006 adalah : (1) Badan Pemeriksa Keuangan, (2) Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, (3) Akuntan Publik. Apabila dihubungkan dengan perkara a quo, pihak yang melakukan audit investigasi adalah ahli Heri Pratama dari lembaga akuntan publik yang bertugas sebagai auditor untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu;

Bahwa eksistensi akuntan publik sebagai auditor resmi untuk melakukan audit investigasi terhadap perkara korupsi yang diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara, dalam sistem hukum nasional dan dalam praktek peradilan sudah diakui. Bahwa dari segi legalitas maupun otoritas lembaga akuntan publik dalam melaksanakan tugas audit/investigasi sudah diterima dan diakui dalam praktek;

Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh ahli Heri Pratama yang menyatakan bahwa terjadi kerugian keuangan Negara, dihitung dari penerimaan dana yang dicairkan sebesar Rp.4.089.845.794,- dikurangkan dengan pengeluaran yang sah dan resmi sesuai peruntukannya sebesar Rp.2.127.405.959,- sehingga diperoleh selisih atau jumlah dana yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp.1.049.146.854. Adanya pengeluaran Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak sesuai dengan peruntukannya dipandang sebagai perbuatan merugikan keuangan Negara, namun disisi lain perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tentu dapat menguntungkan/memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa hasil audit yang dikeluarkan oleh ahli Heri Pratama adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku”.

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 236 PK/PID.SUS/2014 tanggal 12 Mei 2015 sebagaimana tersebut diatas, telah sejalan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf A. Rumusan Hukum Kamar

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 16 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Nomor 6. yang menyatakan "*Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara Adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara, yang dalam hal ini adanya kerugian negara bersifat kasuistis apakah dilaksanakan oleh BPK RI, BPKP ataupun pihak lain (Akuntan Publik) semuanya mutlak penilaiannya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan fakta persidangan pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.*

- Selain itu, jika dikatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara, hal tersebut bertentangan atau tidak sejalan dengan beberapa aturan perundang-undangan, sebagai berikut :
  - 1) Kewenangan Akuntan Publik (Swasta) menghitung Kerugian Keuangan Negara sebagaimana diakui penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  - 2) Kewenangan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah: BPKP, Irjen, Inspektorat) menghitung Kerugian Keuangan Negara sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 3) Kewenangan APIP berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (menghitung kerugian Keuangan negara) sebagaimana diatur Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4) Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 17 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) APIP dapat menghitung Kerugian Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015; dan

6) Putusan-putusan berkekuatan hukum tetap Mahkamah Agung yang menggunakan APIP atau ahli lain sebagai Ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang berhak melakukan perhitungan kerugian keuangan negara bukan hanya BPK, dan dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara. Oleh karena itu dalil Pemohon pada poin 9 tidak beralasan dan tidak dapat diterima.

7. Terkait dalil Pemohon dalam permohonan praperadilan pada poin 10 (sepuluh) menyatakan "bahwa oleh dan untuk itu perubahan saksi menjadi tersangka yang dialami oleh pemohon dapat dinilai sebagai tentang sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan vide Pasal 77 Pasal 83 KUHAP. Sebab semestinya menurut Pasal 114 KUHAP menyebutkan bahwa : bahwa seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum,atas hal tersebut diatas Pemohon tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Mengenai hal tersebut kami sampaikan sebagai berikut :

Kami termohon dalam melakukan pemeriksaan tersangka telah menjalankan sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan KUHAP, hal tersebut dibuktikan pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, Pukul 14.45 WIB dan telah ditandatangani oleh Tersangka Junaidi Purba, S.E. (Bukti T-19), kami termohon telah menanyakan tersangka Junaidi Purba, S.E terkait didampingi oleh Penasihat Hukum dan saksi yang meringankan (*a de charge*) pada BAP Poin 3 dan 4.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon pada poin 10 tidak beralasan dan tidak dapat diterima.

8. Terkait tidak bisanya Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka karena cacat formil oleh karena tidak adanya diusulkan sebagaimana disebutkan pada poin 11, kami sampaikan sebagai berikut :

Bahwa Tersangka diangkat menjadi PPTK oleh Pengguna Anggaran adalah telah sesuai kewenangan Pengguna Anggaran dalam menetapkan PPTK

*Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 18 dari 28 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/19/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 pada poin Memutuskan, Menetapkan Diktum ke 2 Poin L menyatakan : "...Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke 1 mempunyai Tugas menetapkan PPTK dan PPK SKPD." (Bukti T-19). Selain itu bahwa Tersangka sebagai PPTK dalam hal ini mendapat honorarium dari Bendahara sebagaimana dalam Bukti T-20, namun untuk hal ini karena sudah masuk ke aspek materil dan bukan ranah praperadilan lagi untuk menilainya maka terkait hal ini akan kami buktikan lebih lanjut pada persidangan pokok perkara nantinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil permohonan poin 11 tidak beralasan dan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon sudah memiliki alat bukti yang lebih dari cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan menahan Tersangka. Oleh karena dalil Pemohon tidak beralasan maka dalil tersebut tidak dapat diterima dan oleh karena itu Permohonan praperadilan Pemohon haruslah ditolak.

### III. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian yang Termohon kemukakan diatas, mohon kiranya Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan dan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### IV. Penutup

Demikian jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan yang diajukan para Pemohon, kami bacakan dan diserahkan pada persidangan hari ini Rabu tanggal 11 Desember 2024, untuk dapat dijadikan pertimbangan bagi Hakim Praperadilan Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan arif dan bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Tanggapan (replik) tertanggal 12 Desember 2024 dan atas tanggapan Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan Tanggapan (duplik) tertanggal

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 19 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi surat panggilan saksi Nomor: B/1895/L.25/Fd.2/11/2024 tertanggal 14 November 2024 yang ditujukan kepada Sdr. Junaidi Purba, S.E., terhadap Tersangka Rizal Gozali Malau, S.T., perihal dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi penataan situs benteng putri hijau kecamatan namorambe, kabupaten deliserdang tahun anggaran 2022 pada Dinas kebudayaan pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi Sumatera Utara, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi panggilan Tersangka Nomor: B-1889/L.2.3/Fd.2/11/2024 tertanggal 14 November 2024 yang ditujukan kepada Sdr. Junaidi Purba, S.E., perihal dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi penataan situs benteng putri hijau kecamatan namorambe, kabupaten deliserdang tahun anggaran 2022 pada Dinas kebudayaan pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi Sumatera Utara, diberi tanda Bukti P-2;

Terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Zumri Sulthony, S.Sos., M.Si tanggal 14 Agustus 2024 dan 28 Agustus 2024, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Rumerahwaty Berutu, SE., M.Si tanggal 19 Agustus 2024, diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Fitriani, S.Sos tanggal 14 Agustus 2024, diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Joko Teguh Warsito, ST tanggal 27 Agustus 2024, diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Freddi Rakasiwi, ST tanggal 15 Agustus 2024, diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Ubaidillah AlAsyari, ST., M.Si tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Rizal Gozali Malau, ST tanggal 13 Agustus 2024, diberi tanda Bukti T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Rijal Silaen tanggal 13 Agustus 2024, diberi tanda Bukti T-8;

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 20 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Darwin Naibaho, S.Kom tanggal 13 Agustus 2024, diberi tanda Bukti T-9;
  10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Matino Arius Pasaribu tanggal 27 Agustus 2024, diberi tanda Bukti T-10;
  11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Frengki Hartono Sitorus, ST tanggal 3 September 2024 dan 9 September 2024, diberi tanda Bukti T-11;
  12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Rinardi Alias Deri tanggal 3 September 2024, diberi tanda Bukti T-12;
  13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Rieki Darmawan tanggal 28 Oktober 2024 dan 3 September 2024, diberi tanda Bukti T-13;
  14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Kemal Rizki Siregar tanggal 28 Oktober 2024, diberi tanda Bukti T-14;
  15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Junaidi Purba tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda Bukti T-15;
  16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. Ir. Adi Sabar Ginting, ST.IPM tanggal 29 Oktober 2024, diberi tanda Bukti T-16;
  17. Fotokopi Surat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor tanggal 30 Oktober 2024, diberi tanda Bukti T-17;
  18. Fotokopi Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Konstruksi Penataan Situs Benteng Putri Hijau tanggal 19 September 2024, diberi tanda Bukti T-18;
  19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 31 Oktober 2024, diberi tanda Bukti T-19;
  20. Fotokopi SK Gubernur Sumut No. 188.44/915/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021, diberi tanda Bukti T-20;
  21. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan No. Print-57/L.2.5/Ft.1/11/2024 an. Junaidi Purba, SE tanggal 11 November 2024, diberi tanda Bukti T-21;
  22. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Perpanjangan Penahanan an. Junaidi Purba, SE tanggal 12 November 2024, diberi tanda Bukti T-22;
  23. Fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium PPTK an. Junaidi Purba untuk bulan Desember 2022 oleh Bendahara Pengeluaran, diberi tanda Bukti T-23;
  24. Fotokopi SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara No. 800/86.N-Sekr/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan PPTK pada SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumut TA. 2021, lampiran nomor urut 6 an. Junaidi Purba, SE., diberi tanda Bukti T-24;
- Terhadap bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya;

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 21 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan dipersidangan tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah dibebankan kepada 4 (empat) lingkungan peradilan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 18 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 adalah merupakan perwujudan dari tugas peradilan di Mahkamah konstitusi yang telah memberi norma baru terhadap perluasan kewenangan peradilan umum terkait dengan praperadilan untuk memeriksa perihal sah tidaknya penetapan status Tersangka kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dilihat dari sudut hukum formal, yang ditetapkan oleh institusi penegak hukum sesuai dengan kewenangannya terkait dengan dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang dinyatakan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa dalam kaitan tindak pidana umum dimana ranah penyidikannya hanya ada pada kewenangan yang dimiliki oleh institusi Termohon, maka dengan demikian tentu harus dipahami bahwa proses pengajuan permohonan praperadilan terkait dengan penetapan status Tersangka sebagaimana dilakukan oleh pihak Penasehat Hukum Pemohon adalah telah diajukan dalam jalur yang benar, sekaligus menunjukkan beban tanggung jawab kuasa hukum Pemohon sebagai advokat dan bagian dari penegakan hukum itu, yang turut bertanggung jawab untuk melakukan koreksi horizontal diantara sesama penegak hukum;

Menimbang, bahwa penentuan pengajuan praperadilan diajukan oleh seorang

*Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 22 dari 28 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon praperadilan adalah sangat erat kaitannya dengan hak-hak seorang Tersangka dan/atau Terdakwa yang merasa hak asasinya telah dilanggar karena adanya dugaan kesalahan dan/atau kekeliruan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau oleh pihak Termohon selaku penyidik dan/atau penyidik (PPNS) terkait dengan suatu sangkaan atau dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana (vide Pasal 28 I ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan pada pokoknya tentang sah tidaknya penahanan oleh Penyidik pada tahap penyidikan serta sah tidaknya penetapan Tersangka oleh Penyidik dengan alasan tidak adanya bukti kerugian keuangan negara oleh BPK;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-24;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon sams-sama tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara permohonan aquo sedangkan yang tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sahnya Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP – 35/L.2/Fd.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (TERMOHON), dimana PEMOHON diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi penataan situs benteng putri hijau kecamatan namorambe, kabupaten deliserdang tahun anggaran 2022 pada Dinas kebudayaan pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembererantasan tindak pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon menyatakan bahwa:

- Bahwa perubahan saksi menjadi Tersangka yang dialami oleh Pemohon dapat dinilai sebagai tentang sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya

*Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 23 dari 28 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan Vide Pasal 77 Pasal 83 KUHP, sebab semestinya menurut Pasal 114 KUHP menyebutkan: bahwa seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Bahwa Termohon telah melakukan tebang pilih dan patut diduga ada hal-hal yang telah disembunyikan yang tidak sesuai dengan konstruksi dari Undang-undang Tipikor, diskriminatif sebab Termohon tidak turut menetapkan Tersangka pihak-pihak yang menandatangani kontrak dan menghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara Kepala Dinas selaku PPK/KPA yang bertanggung jawab langsung sebagai Kuasa Penggugat Anggaran dengan Rummurahwaty Berutu dan juga terhadap Terbit Tarigan selaku PPTK di tahun 2023 serta Martina Silaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Termohon menyatakan bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Penyidik telah memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan sangkalan Termohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan dalam permohonan Praperadilan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Bahwa pasal 2 ayat 2 dari PERMA Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah cacat hukum karena tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup, sesuai pasal 184 KUHP alat bukti sah adalah Keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Norma dari pasal 1 angka 2 KUHP juga tidak mungkin diartikan seseorang dapat ditetapkan lebih dulu sebagai tersangka sebelum ada proses penyidikan. Namun dalam praktek terjadi seseorang dinyatakan sebagai tersangka tapi belum diperiksa, sepanjang ada bukti permulaan yang cukup. Sesungguhnya penyidikan memberikan syarat penetapan tersangka yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Tahap penyidikan berbeda dengan tahap persidangan yang menetapkan

*Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 24 dari 28 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat minimal dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Tahap pembuktian di Pengadilan sudah sempurna dari hasil pengumpulan barang bukti dan alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa. Bukti permulaan yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas seperti diatur pasal 1 angka 14 KUHAP didasarkan pada dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP. Apabila 2 alat bukti tersebut penyidik berkeyakinan telah terjadi tindak pidana dan seseorang tersebutlah tersangkanya maka ditetapkanlah seseorang tersebut sebagai tersangka. Jadi pengertian bukti yang cukup dalam praktek telah dibatasi berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik secara obyektif. Sehingga kualitas bukti permulaan yang cukup tersebut sepenuhnya adalah penilaian subyektif penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diterima di persidangan dalam perkara aquo, Termohon telah menghadirkan bukti T.1 sampai dengan T-24 diperoleh fakta bahwa Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebelum menerbitkan Surat Perintah Penetapan Tersangka telah melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-40/L.2/Fd.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024, dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP – 35/L.2/Fd.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal penetapan Tersangka JUNAIDI PURBA, S.E., kemudian Jaksa Penyidik telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap:

a. Alat bukti keterangan saksi, yakni :

- 1) ZUMRI SULTHONY, S.Sos. M.Si selaku KPA / PA dan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Propinsi Sumatera Utara diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 14 Agustus 2024 dan 28 Agustus 2024 (Bukti T-1);
- 2) RUMERAHWATY BERUTU, SE, M.Si selaku PPTK (s/d 31 Oktober 2022) diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 19 Agustus 2024 (Bukti T-2);
- 3) FITRIANI, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Disbudparekraf Provinsi Sumatera Utara diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 14 Agustus 2024 (Bukti T-3);
- 4) JOKO TEGUH WARSITO, ST. Selaku selaku anggota Kelompok Kerja (POKJA 058 PK) pemilihan paket kegiatan, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 27 Agustus 2024 (Bukti T-4);
- 5) FREDDI RAKASIWI, ST. Selaku selaku anggota Kelompok Kerja (POKJA 058 PK) pemilihan paket kegiatan, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 15 Agustus 2024 (Bukti T-5);

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 25 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) UBAIDILLAH ALASYARI, ST., M.Si selaku selaku anggota Kelompok Kerja (POKJA 058 PK) pemilihan paket kegiatan, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 12 Agustus 2024 (Bukti T-6);
  - 7) RIZAL GOZALI MALAU, S.T selaku Konsultan pengawas lapangan, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 31 Agustus 2024 (Bukti T-7);
  - 8) RIJAL SILAEN selaku Pihak Rekanan/Penyedia Barang dan Jasa dari kegiatan, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 13 Agustus 2024 (Bukti T-8);
  - 9) DARWIN NAIBAHO, S.Kom selaku Konsultan Perencana dari Paket Pekerjaan, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 13 Agustus 2024 (Bukti T-9);
  - 10) MATINO ARIUS PASARIBU selaku Pemilik / Direktur Perusahaan CV. Kenanga, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 27 Agustus 2024 (Bukti T-10);
  - 11) FRENGKI HARTONO SITORUS. ST., selaku modal terhadap kegiatan Penataan Situs Benteng Putri Hijau pada tahun 2022, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 3 September 2024 (Bukti T-11);
  - 12) RINARDI Alias DERI selaku yang mencari perusahaan CV. Kenanga, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 3 September 2024 (Bukti T-12).
  - 13) RIEKI DARMAWAN selaku yang mencari dan membantu proses penawaran pekerjaan, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 28 Oktober 2024 (Bukti T-13).
  - 14) KEMAL RIZKI SIREGAR selaku perantara yang mencari CV. Kenanga, diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal 28 Oktober 2024 (Bukti T-14).
  - 15) JUNAIDI PURBA selaku PPTK diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan tanggal tanggal 12 Agustus 2024 (Bukti T-15).
- b. Alat Bukti Keterangan Ahli, yakni : Ir. ADI SABAR GINTING, ST. IPM selaku Ahli Teknik Sipil dari INKINDO yang diperiksa tanggal 29 Oktober 2024 (Bukti T-16);
- c. Alat Bukti Surat, yakni :
- Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi Penataan Situs Benteng Putri Hijau Pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 26 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A 2022 Yang Bersumber Dari (APBD) Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Oktober 2024 (Bukti T-17).

- Surat Laporan Hasil Pemeriksaan (perhitungan Ahli Teknik Sipil Ir. Adi Sabar Ginting, S.T.IPM) Nomor 08/TA-LHP/IX/2024 tanggal 19 September 2024 (Bukti T-18).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Termohon telah memperoleh 2 (dua) alat bukti berupa : Saksi, maupun surat sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 31 Oktober 2024, maka menurut Pengadilan Termohon telah memiliki bukti permulaan yang cukup dengan demikian maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah sah menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan juga turunannya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Pemohon yang mendalihkan bahwa atas pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan, BPK RI tidak pernah mengeluarkan temuan pada pekerjaan *a quo*. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa didasarkan pada unsur "adanya kerugian negara" yang sudah dihitung secara nyata/ pasti oleh BPK-RI menyebabkan penetapan PEMOHON sebagai tersangka tidak didukung pada dua alat bukti, Hakim berpendapat bahwa Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengumpulkan dua alat bukti yang sah untuk dapat menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Alat-Alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP berupa pengumpulan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, sehingga penyidikan yang telah dilakukan oleh jaksa penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Admintrasi dan Teknis Penangan Perkara Tindak Pidana Khusus, sehingga dengan demikian mengenai keberatan Pemohon tersebut terkait perhitungan kerugian Negara sudah menyangkut pokok perkara yang mana dapat disampaikan oleh Pemohon pada sidang pembuktian pada saat sidang pokok perkara, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak, maka bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 27 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mutatis mutandis petitum dari permohonan Pemohon haruslah pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ruang lingkup pemeriksaan praperadilan adalah dalam kaitan tugas Pengadilan untuk melakukan pengawasan horizontal sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-undang dalam menyikapi adanya keluhan para pencari keadilan terutama dalam hubungan proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Institusi penegak hukum, maka oleh karena itu dalam penentuan biaya perkara dalam permohonan praperadilan ini haruslah dinyatakan Nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 butir 14, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

### Tentang Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Sulhanuddin, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

David Casidi Silitonga, S.H

Sulhanuddin, S.H., M.H

Putusan Praperadilan Nomor 74/Pid.Pra/2024/PN Mdn  
Halaman 28 dari 28 halaman